



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Wakaf termasuk masalah yang sangat umum terjadi di masyarakat terutama dalam pengelolaannya. Karena itu banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang wakaf apalagi pada zaman sekarang banyak metode-metode baru yang dikemukakan oleh seorang ahli dalam bidang wakaf dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf. Sebelum melakukan penelitian ini banyak peneliti yang lebih dahulu melakukan penelitian-penelitian tentang wakaf.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nuzula Yustisia.¹³ Penelitian ini fokus terhadap pengelolaan wakaf tunai yang ada pada lembaga zakat padahal dalam perundangan telah ditentukan wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syari'ah

¹³ Nuzula Yustisia, *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

(LKS). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yogyakarta. Pengelolaan wakaf tunai yang terdapat pada LAZ tidak sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai di LKS. Pengelolaan wakaf tunai pada LAZ ini orang yang mewakafkan uangnya tidak harus membuat pernyataan kegunaan wakaf tersebut secara tertulis dan wakaf tersebut tidak didaftarkan kepada menteri. Wakaf yang diterima bukan melalui rekening seperti LKS-PWU. Wakaf tunai yang dikelola oleh LAZ ini sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditentukan dan dikelola langsung oleh LAZ.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh M. Usman Effendi,¹⁴ Penelitian ini fokus terhadap pendayagunaan wakaf uang/tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI (Majelis Ulama Indonesia) Yogyakarta. Wakaf uang adalah orang yang mewakafkan hartanya berupa uang. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kegunaan wakaf uang di masyarakat Yogyakarta untuk memberikan dana atau bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk membuat usaha-usaha kecil. Pendayagunaan wakaf uang ini hanya sementara pada usaha-usaha kecil karena adanya kesulitan dalam menggalang dana tersebut. Program jangka panjang BWU/T (Badan Wakaf Uang/Tunai) ini adalah untuk memberikan dana pendidikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Dalam penelitian ini juga dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI (Majelis Ulama Indonesia)

¹⁴M. Usman Effendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D. I. Yogyakarta: Tinjauan Aspek Hukum*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

telah membolehkan wakaf uang. Penyaluran wakaf uang ini boleh dilakukan untuk menyalurkan dana yang digunakan untuk hal-hal bermanfaat dan tidak menyalahi aturan *syara'*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lia Kurniawati.¹⁵ Penelitian ini fokus terhadap penarikan harta wakaf oleh ahli waris. Penelitian ini menjelaskan tentang penarikan kembali harta yang telah diwakafkan akan tetapi dalam kasus ini diambil kembali oleh ahli waris. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa menurut fiqh Imam Syafi'i tidak boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan meskipun itu digunakan untuk kepentingan yang baik. Penarikan kembali yang dilakukan oleh orang yang mewakafkan tidak diperkenankan dalam Islam karena harta tersebut bukan hak miliknya. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah ahli waris yang mengambil kembali harta tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa ahli waris memiliki hak untuk memiliki harta atau tanah sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Kasus yang ditemukan oleh peneliti tersebut adalah bahwa yang terjadi pada kasus di salah satu Kelurahan Temanggung bahwa harta ini bisa diambil kembali karena tidak memiliki bukti tertulis atau AIW (Akta Ikrar Wakaf). Jika tanah tidak memiliki bukti tertulis maka tidak memiliki kekuatan hukum. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah masalah ekonomi dan kurangnya pengetahuan agama.

¹⁵ Lia Kurniawati, *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi Kasus Di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung*, Skripsi, (Salatiga: STAIN SALATIGA, 2012).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Laili Rahmawati.¹⁶ Penelitian ini fokus terhadap perubahan peruntukkan wakaf. Penelitian tentang perubahan peruntukkan wakaf ada yang membolehkan. Imam Hanafi membolehkan perubahan peruntukkan tentang wakaf karena yang diambil dari wakaf tersebut adalah pemanfaatan dari aset wakaf. Imam Syafi'i tidak membolehkan terhadap perubahan peruntukkan wakaf.

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mempunyai tema yang sama yaitu wakaf. Perbedaan-perbedaan yang terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan wakaf uang di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, peneliti sebelumnya juga meneliti tentang penelitian tentang pendayagunaan wakaf uang/tunai dan meneliti tentang perubahan peruntukkan wakaf. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim. Penelitian ini fokus terhadap pengelolaan wakaf yang ada di yayasan Al-Mustaqim, yayasan ini terletak di daerah mayoritas agama Hindu. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta	Penelitian tentang Pengelolaan Wakaf	Meneliti tentang pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yogyakarta

¹⁶ Laili Rahmawati, *Perubahan Peruntukan Wakaf (Studi Pada Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010).

2.	Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D. I. Yogyakarta: Tinjauan Aspek Hukum	Penelitian tentang Wakaf	Meneliti tentang penggunaan dana wakaf uang/tunai di MUI Provinsi D. I. Yogyakarta
3.	Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris: Studi Kasus Di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung	Penelitian tentang Wakaf	Meneliti tentang tanah wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris
4.	Perubahan Peruntukan Wakaf (Studi Pada Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)	Penelitian tentang Wakaf	Meneliti tentang perubahan peruntukan wakaf

B. Kerangka Teori

1. Konsep Wakaf

a. Pengertian

Kata wakaf adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kalimat وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا yang berarti berhenti dari berjalan.¹⁷ Pengertian lain wakaf berasal dari bahasa arab yaitu الْحَبْسُ yang berasal dari kata حَبَسَ يَحْبِسُ حَبْسًا (menjauhkan atau menahan orang dari sesuatu). Kata *al-waqfu* dan *al-habsu* ini mempunyai kesamaan dalam maknanya yaitu berhenti atau menahan barang tersebut dari

¹⁷ Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 5.

pemilikinya. Kata *al-waqfu* dan *al-habsu* memiliki arti orang yang mempunyai benda tersebut harus melepas barangnya.

Menurut syara' artinya adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa menghabiskan dan merusakkan benda tersebut dan digunakan untuk hal-hal kebaikan dan bermanfaat.¹⁸ Disebutkan juga bahwa Rasulullah menggunakan kata *al-habsu* (menahan) yaitu menahan suatu benda untuk digunakan manfaatnya yang dianjurkan oleh agama dan tidak menyalahi aturan syari'at Islam.¹⁹

Abu Bakar Al-Jazairi sebagaimana dikutip oleh Farid Wajdy dalam bukunya yang berjudul *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* definisi wakaf adalah penahanan harta benda yang telah diwakafkan sehingga harta tersebut tidak bisa dijual, diwarisi atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.²⁰ Menurut pendapat ini wakaf tidak bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya bukan dari segi pemanfaatannya tetapi juga dari benda tersebut hilang kepemilikannya dan hasilnya juga diberikan kepada penerima wakaf untuk hal-hal yang berguna. Cara pemanfaatannya wakaf ini ada yang

¹⁸ Adijani Al-Alabi, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

¹⁹ Suhrawardi Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4.

²⁰ Wajdy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, h. 30.

menentukan bahwa dalam pemanfatannya sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan (*waqif*) tanpa imbalan.²¹

Wakaf yang didefinisikan oleh Imam Hanafi adalah menahan benda wakaf atas hukum kepemilikan *wakif* dengan menshadaqahkan manfaatnya.²² Maksudnya adalah benda wakaf tersebut tetap kepemilikannya berada pada *wakif* (pemberi wakaf) sedangkan yang diwakafkan adalah pemanfaatannya benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali adalah menahan harta yang telah ditentukan yang bisa dipindahkan, mungkin untuk dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan *tasharruf* (kepemilikan) barang tersebut dari pemiliknya untuk hal kebaikan, sebagai upaya untuk mendekati diri kepada Allah.. Menurut Fiqh Syafi'i benda wakaf tersebut kepemilikannya bukan berada pada si *wakif* (pemberi wakaf) dalam mendekati diri kepada Allah.²³ Sedangkan wakaf menurut Imam Malik adalah menyerahkan kepemilikan manfaat harta benda wakaf sekalipun kepemilikannya dengan akad sewa atau menyerahkan harta benda wakaf seperti dirham untuk orang yang berhak dengan ungkapan/shighat selama masa waktu yang dikehendaki oleh orang yang menyerahkannya.²⁴

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2007), h. 1.

²² Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Mukhtâr 'Ala Al-Dâr Al-Mukhtâr Syarhi Tanwîr Al-Abshâr*, (Riyadh: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 519.

²³ Al-Imam Abu Husain Yahya, *Al-Bayân Fî Madzhab Imâm Syâfi'î*, (Jeddah: Dâr Al-Minhâj, 2000), h. 57.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000), h. 7600.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 disebutkan pengertian wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁵

Beberapa definisi tersebut mengindikasikan bahwa sifat wakaf adalah abadi. Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda wakaf yang tidak musnah dan manfaatnya bisa diambil tanpa mengonsumsi harta benda tersebut. Oleh karena itu, wakaf identik dengan tanah, kuburan dan masjid. Meskipun ada pula aset wakaf berupa mesin pertanian, binatang ternak, saham dan uang.

b. Dasar Hukum

Wakaf tidak disebutkan dengan tegas dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Namun dalam beberapa nash Qur'an dan Hadist menyebutkan makna yang bisa dijadikan rujukan sumber wakaf.²⁶ Di antara beberapa ayat yang disebutkan adalah

Al-Baqarah 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

²⁶ Wadjdy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, h. 31.

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam ayat tersebut yang digunakan sebagai dasar adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Maksudnya adalah memberikan harta tersebut untuk orang lain yang digunakan dalam hal yang bermanfaat. Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja melainkan berwakaf di jalan Allah hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak melanggar perintah-Nya.²⁷ Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang menafkahkan di jalan Allah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam hal ini, orang yang memberikan hartanya tersebut sebagai *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya) termasuk orang yang mampu dalam materi sehingga sebagai *wakif* dia mampu memberikan hartanya sebanyak dua hektar yang digunakan untuk kepentingan umum.

surat Ali Imron ayat 92:²⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

²⁷ Lubis, h. 11.

²⁸ QS. Ali Imron (3): 92.

Dalam ayat tersebut kesempurnaan dalam kebajikan adalah orang yang telah menafkahkan sebagian hartanya atau orang yang mewakafkan hartanya. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki tersebut hanyalah sebagian dari harta mereka bukan keseluruhan hartanya.²⁹

Dalam Hadist juga disebutkan beberapa dasar yang digunakan untuk wakaf. Salah satu Hadist yang digunakan sebagai sandaran wakaf dalam riwayat al-Jama'ah dari Ibnu Umar:³⁰

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بَحْيِرٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
 أَنَفْسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ،
 أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالصَّنْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ
 عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. رواه بخاري

Artinya: “Menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya, Ya Rasulullah! Aku mendapatkan sebidang tanah Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak perintahkan padaku? Maka jawab Nabi: Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi yaitu untuk orang-orang yang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil) dan

²⁹ Lubis, h. 14.

³⁰ Mausū’ah hadist shahih Bukhori hadist ke 2565 dalam bab Al-Washâyâ pada bab al-waqfu.

tidak berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik". (HR. Bukhori).³¹

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual dan dihibahkan. Pengelola wakaf boleh memakan hasil wakaf sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.³²

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf tersebut bisa dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun-rukun wakaf. Rukun-rukun wakaf menurut jumhur ialah:³³

1) Orang yang berwakaf (*waqif*)

Dalam pelaksanaan wakaf maka orang yang memberi wakaf (*waqif*) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Berakal. Para ulama sepakat bahwa waqif (pemberi wakaf) harus orang yang berakal sehat dan tidak gila dalam pelaksanaan akad wakaf agar akad tersebut menjadi sah. Wakaf tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau orang yang tidak berakal. Yang tidak bisa

³¹ Wadjdy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, h. 32.

³² Athoillah, *Hukum Wakaf*, h. 11.

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 21.

membedakan sesuatu dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan (akad) dan aturan.³⁴

b) Dewasa (Baligh). Tidak sah hukumnya jika wakaf tersebut dilakukan oleh anak-anak. dia tidak bisa membedakan sesuatu antara yang benar dan salah. Meskipun anak tersebut telah diberi izin atas pelaksanaannya. Anak kecil yang belum baligh bukan tergolong orang yang dewasa.³⁵

c) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai). Wakaf yang dilakukan orang yang masih berada dalam pengampuan tidak sah hukumnya karena mereka dipandang tidak cakap dalam melakukan kebaikan. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Bertujuan untuk menjaga harta wakaf tersebut agar tidak habis digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³⁶

d) Merdeka. Dalam melakukan wakaf harus merdeka. Budak atau hamba sahaya dianggap tidak memiliki apapun dan tidak berhak atas dirinya karena memiliki seorang tuannya. Sekiranya dia

³⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Dompot Dhuafa Republika Dan IIMAN, 2004), h. 219.

³⁵ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 224-225.

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 25.

mendapat izin dari tuannya untuk berdagang maka hanya berdagang saja tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi, wakaf dari budak tidak boleh karena dia tidak mempunyai hak atas hartanya.³⁷

2) Benda yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam benda yang diwakafkan adalah sebagai berikut:³⁸

- a) Harta wakaf itu harus memiliki nilai (harga). Harta yang dimiliki oleh orang yang dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu. Harta yang bernilai harganya tersebut yaitu harta yang memiliki nilai yang menjamin jika terjadi suatu kerusakan dan harta itu bisa digunakan dalam jual-beli, pinjam-meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah.
- b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Harta tersebut benar-benar diketahui keberadaannya dan akan digunakan untuk berwakaf dan harta itu tidak dalam sengketa keluarga maupun dalam hal kewarisan.

³⁷ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 230.

³⁸ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 248-251.

- c) Harta wakaf itu merupakan hak milik *waqif*. Seorang *waqif* haruslah orang yang mempunyai harta tersebut atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.
- d) Terpisah, bukan milik bersama. Harta milik bersama adakalanya bisa dibagi dan adakalanya juga tidak dapat dibagi.³⁹ Maksudnya adalah harta tersebut terpisah bukan milik bersama. Harta tersebut ialah hak *wakif* tidak ada kepemilikan orang lain terhadap harta yang diwakafkan.
- 3) Pihak yang menerima pemanfaatan wakaf (*mauquf 'alaih*). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para fuqaha sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.⁴⁰
- 4) Ikrar atau *shighat* wakaf.⁴¹

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 28.

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 46.

⁴¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 55.

Shighat ialah ucapan, tulisan dan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendaknya. Shighat wakaf hanya butuh kepada *ijab* saja tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*. Qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf.

Shighat tersebut terdapat beberapa syarat yaitu lafadz sharih (jelas), lafadz kinayah (kiasan), syarat terjadi munajazah (terjadi seketika), shighat tidak di ikuti syarat palsu tidak diikuti pembatasan waktu dan tidak mengandung makna untuk mencabut kembali wakafnya.

Rukun wakaf yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah ialah Shighat (ucapan). Shighat adalah lafadz yang menunjukkan makna wakaf. Lafadz yang harus diucapkan ialah dari *ijab* sedangkan dari *qabul* tidak harus diucapkan.⁴² Contoh shighat *ijab*: “aku mewakafkan tanah ini untuk kebaikan”.

d. Macam-Macam Wakaf

Jika ditinjau dari sasaran berhak menerima dan memanfaatkan wakaf, maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang *waqif*-nya tidak membatasi sasarannya untuk pihak pertama tetapi membatasi sasaran wakafnya untuk

⁴² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 7605.

pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan. Sumur yang dibeli dan diwakafkan oleh Ustman bin Affan tersebut merupakan wakaf *khairi*, yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum. Selain Ustman banyak juga sahabat yang melakukan praktik wakaf *khairi* tersebut.

2) Wakaf *dzurri*

Wakaf *dzurri* adalah wakaf yang *waqif*-nya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarganya. Seperti wakaf yang telah dilakukan oleh Abu Thalhah kepada kerabatnya yaitu kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah SAW.⁴³

Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya lalu cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli/*dzurri* ini kadang bisa disebut wakaf *'ala al-aulud* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.⁴⁴

⁴³ M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 28-29.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Lebanon: Dar Al-‘Arobi, 1971), h. 378.

Mundzir Qohaf menjelaskan bahwa macam-macam wakaf bisa ditinjau dari berbagai aspek berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga, yaitu:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - b) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf memberi manfaat kepada *waqif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sakit, sehat, tua dan muda.
 - c) Wakaf gabungan (*musytaraq*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan
- 2) Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah, bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh *waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif. Sebagian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf dan

⁴⁵ Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 30-31.

sebagiannya digunakan untuk perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

b) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan untuk tanpa memberi syarat untuk mengganti barang yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3) Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya. Seperti: masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar mengajar dan rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya.

b) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Konsep dan Pengelolaan Wakaf Produktif

Secara umum, pemanfaatan wakaf di negara-negara muslim hingga sekarang masih banyak terpusat pada kegiatan masjid dan belum banyak yang

untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pendidikan. Konsep wakaf didominasi konsumtif (langsung) dan belum produktif. Pokok harta wakaf mewujudkan wakaf secara langsung, seperti pengelolaan wakaf yang sering terjadi, seperti dalam bentuk masjid dan kuburan. Sementara wakaf tidak langsung (produktif) yang mana wakaf pokok harta wakaf dipergunakan sebagai sarana bagi tercapainya tujuan *waqif*.⁴⁶ Pengelolaan wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁷

- a. Wakaf konsumtif (wakaf langsung) adalah wakaf yang pokok barangnya mencapai tujuannya seperti wakaf yang telah dilakukan masing-masing daerah yaitu masjid.
- b. Wakaf produktif (wakaf tidak langsung) adalah wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu hingga mendapatkan hasil kemudian hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah pertanian yang dikelola secara produktif secara produktif dan hasilnya untuk membiayai kegiatan pendidikan di Pondok Modern Gontor.

⁴⁶ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 26

⁴⁷ Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, h. 28.

Perkembangan wakaf yang ditulis oleh Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar membagi menjadi tiga priode perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu:⁴⁸

a. Periode tradisional

Pada masa ini wakaf masih digunakan sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdhah (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, mushalla dan pesantren. Sehingga keberadaan wakaf masih belum dikontribusikan ke masyarakat sosial yang lebih luas.

b. Periode semi-profesional

Pada priode ini adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan priode tradisional, namun pada msa ini pengelolaan wakaf secara produktif sudah mulai berkembang akan tetapi pengelolaan tersebut belum maksimal. Pengelolaan seperti ini hanya dilakukan dibeberapa lembaga diantaranya pondok pesantren modern As-Salam Gontor, yayasan wakaf Sultan Agung Semarang dalam lembaga ini khusus mengelola wakaf dalam perkembangan kesehatan dan pendidikan.

c. Periode profesional

⁴⁸ Wadjdy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, h. 60-65.

Priode ini adalah kondisi dimana wakaf mempunyai kekuatan ekonomi umat mulai diperhatikan untuk diberdayakan secara profesional/produktif. Keprofisionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen sumber daya kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak. Seperti uang, saham dan surat berharga.

Wakaf produktif adalah pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan maupun jasa yang manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif ini mengelola kembali hasil dari wakaf tersebut dalam bentuk barang maupun jasa.⁴⁹

⁴⁹ *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia)*, h. 22.